

TINJAUAN FIQH KLASIK TENTANG NAFKAH BAGI ISTRI YANG BEKERJA

¹Syaidun

Institut Agama Islam Ngawi

syaidundhamar@gmail.com

Abstract: *This article examines classical Islamic jurisprudential perspectives on the obligation of maintenance (nafkah) for working wives. In classical fiqh discourse, the obligation of maintenance is generally placed upon the husband based on the legal consequences of marriage and the assumption of gendered division of roles, where the husband functions as the primary provider while the wife occupies the domestic sphere. However, the increasing participation of women in the public and economic domains raises critical questions regarding the relevance and interpretation of these classical legal constructions. This study employs a qualitative approach using library research, analyzing primary fiqh sources, Qur'anic exegesis, prophetic traditions, and contemporary scholarly works related to women's work and marital maintenance. Data were analyzed through content analysis to identify patterns of agreement, divergence, and contextual reasoning among classical jurists. The findings indicate that classical fiqh is not monolithic in addressing the issue of working wives. Differences among legal schools reflect varying assumptions about consent, nushūz, and socio-cultural contexts. Moreover, historical evidence from the Prophet's era demonstrates women's active participation in economic activities without negating their marital rights. These findings suggest that the obligation of maintenance should be understood contextually rather than rigidly. This study concludes that reinterpretation of classical fiqh through a maqāṣid al-sharī'ah approach is essential to ensure justice, proportionality, and gender equity in contemporary Muslim family life.*

Keywords: *Islamic jurisprudence; maintenance; working wives; classical fiqh; gender justice*

Abstrak: Artikel ini mengkaji pandangan fiqh klasik mengenai kewajiban nafkah bagi istri yang bekerja. Dalam tradisi fiqh klasik, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi akad perkawinan, dengan asumsi pembagian peran gender yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri pada ranah domestik. Namun, meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi menimbulkan pertanyaan kritis terkait relevansi dan penafsiran konstruksi fiqh klasik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data meliputi kitab-kitab fiqh klasik, tafsir Al-Qur'an, hadis Nabi, serta karya-karya ilmiah kontemporer yang membahas isu perempuan bekerja dan nafkah dalam keluarga. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola persamaan, perbedaan, serta argumentasi kontekstual para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak bersifat tunggal dalam memandang nafkah bagi istri yang bekerja. Perbedaan pendapat antarmazhab mencerminkan latar sosial dan asumsi normatif yang beragam. Selain itu, fakta historis pada masa Nabi Muhammad saw. menunjukkan keterlibatan perempuan

dalam aktivitas ekonomi tanpa menghilangkan hak-hak perkawinan mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap fiqh klasik. Artikel ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi fiqh klasik dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah diperlukan untuk mewujudkan keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer

Kata kunci: Fiqh Klasik; Nafkah; Istri Bekerja; Hukum Keluarga Islam; Keadilan Gender

Pendahuluan

Nafkah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap relasi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara normatif, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan dan standar kelayakan yang berlaku dalam masyarakat (Al-Zuhaylī, 1996). Kewajiban nafkah tersebut memiliki dasar normatif yang kuat dalam (Al- Qur'an QS. al-Baqarah [2]: 233) menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama para ulama fiqh dalam menetapkan tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri dalam ikatan perkawinan. Kewajiban ini lahir sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah dan menjadi bagian dari perlindungan Islam terhadap kesejahteraan perempuan dalam institusi keluarga.

Dalam tradisi fiqh klasik, kewajiban nafkah dibangun di atas prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*), sementara istri tidak dibebani kewajiban ekonomi terhadap keluarga. Posisi ini erat kaitannya dengan konstruksi sosial masyarakat Muslim klasik yang menempatkan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik (Ibn Qudamah, n.d.; Ibn Rushd, n.d.). Oleh karena itu, dalam banyak kitab fiqh, istri diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima nafkah selama ia menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangga dan tidak melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai nusyuz.

Namun demikian, konstruksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat fiqh klasik berkembang. Struktur masyarakat patriarkal pada masa itu sangat memengaruhi cara pandang ulama dalam merumuskan hukum, termasuk dalam isu relasi gender dan pembagian peran domestik serta publik. Akibatnya, pandangan fiqh klasik sering kali dipahami secara normatif sebagai ketentuan yang final, tanpa mempertimbangkan ruang kontekstualisasi yang sebenarnya juga diakui dalam tradisi usul fiqh.

Perkembangan sosial modern menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga dan peran ekonomi perempuan. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, baik karena tuntutan ekonomi, kebutuhan aktualisasi diri, maupun perubahan pola relasi sosial dalam keluarga. Kondisi ini memunculkan persoalan fiqhiyah yang cukup kompleks, khususnya terkait status nafkah bagi istri yang bekerja. Apakah

kewajiban nafkah tetap melekat pada suami ketika istri memiliki penghasilan sendiri? Apakah aktivitas kerja istri harus bergantung pada izin suami secara mutlak? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji ulang dalam kerangka hukum Islam.

Dalam literatur fiqh klasik, sebagian ulama berpendapat bahwa istri yang bekerja tanpa izin suami dapat kehilangan hak nafkahnya, karena dianggap melanggar kewajiban taat kepada suami (Al-Zuhaylī, 1996). Pandangan ini umumnya didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas istri di luar rumah dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban domestiknya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, argumentasi tersebut sering kali tidak disertai dalil tekstual yang eksplisit dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang perempuan bekerja atau mensyaratkan izin suami sebagai ketentuan mutlak.

Al-Qur'an tidak memuat larangan eksplisit bagi perempuan untuk bekerja di ruang publik. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami tanpa mengaitkannya dengan status pekerjaan istri. (QS. at-Talaq [65] ;6) menyatakan bahwa para suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri sesuai dengan kemampuan, serta tidak diperkenankan menyusahkan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat normatif dan tidak gugur semata-mata karena istri memiliki aktivitas ekonomi. Ayat-ayat yang sering dijadikan dasar pembatasan aktivitas perempuan, seperti perintah untuk menetap di rumah, memiliki ragam penafsiran di kalangan mufasir dan tidak bersifat tunggal (Al-Qurtubi, n.d.; Ibn Kathīr, n.d.). Sebagian ulama memahami ayat-ayat tersebut sebagai penekanan etika dan kehormatan, bukan larangan absolut terhadap partisipasi perempuan di ruang sosial dan ekonomi.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad juga menunjukkan pengakuan terhadap aktivitas ekonomi perempuan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. membolehkan Hindun binti 'Utbah mengambil harta suaminya secara patut untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya ketika suaminya lalai dalam memberikan nafkah (HR. Al-Bukhari dan Muslim.) Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, meskipun istri berada dalam kondisi ekonomi tertentu. Dalam sejumlah riwayat, perempuan pada masa Nabi terlibat dalam berbagai profesi, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan kerajinan rumah tangga. Fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa Islam pada masa awal tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi selama aktivitas tersebut dilakukan secara terhormat dan tidak melanggar nilai-nilai moral (Muhammad, 2001).

Perempuan-perempuan terkemuka pada masa Nabi, seperti Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai pelaku usaha yang sukses bahkan sebelum masa kenabian. Selain itu, terdapat pula perempuan lain yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ketika suaminya tidak mampu mencukupi nafkah, tanpa adanya penolakan normatif dari Nabi Muhammad. Realitas ini menjadi argumen penting bahwa kerja perempuan bukanlah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, pemahaman bahwa istri bekerja harus selalu bergantung pada izin suami perlu ditinjau ulang secara kritis. Sebab, jika izin tersebut dipahami sebagai syarat

mutlak tanpa dasar tekstual yang jelas, maka hal itu berpotensi melahirkan ketimpangan relasi gender dan mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks ini, pendekatan maqasid al-shari‘ah menjadi relevan untuk menilai ulang ketentuan fiqh terkait nafkah dan kerja perempuan.

Di sisi lain, fiqh klasik juga menyediakan perangkat metodologis yang memungkinkan terjadinya reinterpretasi hukum sesuai dengan perubahan konteks sosial. Kaidah-kaidah seperti perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat menunjukkan bahwa fiqh tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, kajian terhadap nafkah bagi istri yang bekerja tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pandangan fiqh klasik mengenai nafkah bagi istri yang bekerja. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menafikan warisan fiqh klasik, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional dalam konteks sosial kontemporer. Dengan menelusuri dalil-dalil normatif, pandangan ulama, serta fakta historis pada masa Nabi, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa fiqh klasik memiliki ruang interpretasi yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu relasi nafkah dan kerja perempuan. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pemikiran fiqh yang lebih responsif terhadap dinamika sosial modern tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam konsep, gagasan, serta konstruksi pemikiran para ulama fiqh klasik terkait kewajiban nafkah bagi istri, khususnya dalam konteks istri yang bekerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna normatif dan rasionalitas hukum yang terkandung dalam sumber-sumber fiqh tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan (Creswell, 2018).

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian penelitian ini berupa teks-teks normatif dan pemikiran hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik, kitab tafsir, serta literatur ilmiah kontemporer yang relevan. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat melakukan eksplorasi konseptual secara sistematis terhadap pandangan para ulama mengenai nafkah, relasi suami-istri, dan aktivitas kerja perempuan dalam perspektif hukum Islam (Shofiyati et al., 2024)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder (Moleong, 2017). Sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab-mazhab utama dalam Islam, seperti *Al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaylī. Kitab-

kitab tersebut dipilih karena secara komprehensif membahas konsep nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, serta pandangan ulama terkait aktivitas perempuan dalam ruang domestik dan publik.

Sumber data sekunder mencakup kitab tafsir, buku-buku pemikiran Islam kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas isu hukum keluarga Islam, relasi gender, dan maqāṣid al-sharī‘ah. Sumber-sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif kontekstual, serta menjembatani pemikiran fiqh klasik dengan realitas sosial modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelusuran dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi literatur berdasarkan tingkat relevansi dan otoritas keilmuan. Literatur yang telah terpilih kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan konsep, dalil, dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi istri yang bekerja.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah teks-teks fiqh secara kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perbedaan pendapat ulama, serta dasar normatif yang digunakan dalam menetapkan hukum. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2013).

Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan isu nafkah bagi istri yang bekerja. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan-temuan konseptual secara sistematis berdasarkan tema-tema utama, seperti kewajiban nafkah dalam fiqh klasik, posisi kerja perempuan, dan implikasi hukum terhadap hak nafkah. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan pemahaman komprehensif mengenai pandangan fiqh klasik serta relevansinya dalam konteks sosial kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan perspektif fiqh klasik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, serta metode istinbāt hukum yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai pisau analisis untuk menilai relevansi dan tujuan hukum terkait nafkah dalam konteks keadilan dan kemaslahatan keluarga Muslim.

Hasil

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan terhadap kitab-kitab fiqh klasik, tafsir Al-Qur’an, hadis, serta karya ulama kontemporer yang relevan, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait konsep nafkah bagi istri yang bekerja dalam perspektif fiqh klasik. Temuan-temuan tersebut disusun secara sistematis untuk menggambarkan konstruksi normatif fiqh, variasi pandangan ulama, serta praktik historis yang menjadi rujukan dalam penetapan hukum.

1. Konsep Nafkah dalam Fiqh Klasik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami terhadap istri yang timbul akibat adanya akad perkawinan yang sah. Nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang bersifat ma'ruf sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan kemampuan suami. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai kitab fiqh dari mazhab-mazhab utama, seperti Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Para ulama fiqh klasik sepakat bahwa kewajiban nafkah tidak bergantung pada status ekonomi istri, melainkan pada keberlangsungan ikatan pernikahan dan terpenuhinya kewajiban istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah diposisikan sebagai hak istri dan kewajiban suami, selama istri tidak berada dalam kondisi nusyuz atau menolak kewajiban perkawinan yang dibenarkan syariat (Ibn Qudamah, n.d.).

2. Prinsip Pemisahan Harta Suami dan Istri

Penelitian ini menemukan bahwa fiqh klasik menganut prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Harta yang dimiliki istri, baik diperoleh sebelum maupun sesudah pernikahan, tetap menjadi hak penuh istri dan tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab suami. Sebaliknya, harta suami juga tidak menjadi milik istri kecuali melalui mekanisme yang sah secara syariat, seperti hibah atau warisan.

Prinsip ini menjadi dasar argumentasi ulama fiqh bahwa kewajiban nafkah tetap berada di pundak suami, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa penghasilan istri dapat menggugurkan kewajiban nafkah suami secara otomatis.

3. Pandangan Ulama tentang Istri yang Bekerja

Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh klasik terkait status nafkah bagi istri yang bekerja. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, maka kewajiban nafkah suami dapat gugur karena istri dianggap melakukan nusyuz. Namun, jika istri bekerja dengan izin atau kerelaan suami, maka hak nafkah tetap melekat pada istri.

Sementara itu, mazhab lain cenderung menekankan pada aspek terpenuhinya kewajiban domestik istri. Selama pekerjaan istri tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban rumah tangga dan tidak melanggar norma syariat, maka status nafkah tidak berubah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak bersifat tunggal dan monolitik dalam memandang isu istri yang bekerja.

4. Dalil Normatif tentang Kewajiban Nafkah

Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban nafkah dalam fiqh klasik didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pertimbangan rasional (dalil 'aqli). Ayat-

ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. Al-Talaq [65]: 6) dijadikan dasar utama kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta memposisikan pemberian nafkah sebagai bentuk ibadah dan sedekah. Kesepakatan ulama (ijma') juga menguatkan kewajiban ini, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat.

5. Praktik Historis Perempuan Bekerja pada Masa Nabi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya fakta historis yang mengungkap bahwa perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW terlibat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Beberapa perempuan sahabat, seperti Khadijah binti Khuwailid, Ummu Mubashir, dan Zainab binti Jahsy, dikenal memiliki aktivitas ekonomi yang mandiri. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa setiap tanaman yang ditanam oleh seorang Muslim dan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk lain bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis ini sering dikaitkan dengan praktik Ummu Mubashir yang mengelola kebun kurma, dan menunjukkan legitimasi aktivitas ekonomi perempuan dalam masyarakat Islam awal.

Fakta-fakta historis ini menjadi bagian penting dalam khazanah fiqh klasik, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kaidah hukum. Kehadiran perempuan dalam ruang publik dan ekonomi pada masa Nabi menunjukkan bahwa bekerja bagi perempuan bukanlah sesuatu yang secara mutlak dilarang.

6. Tidak Adanya Larangan Eksplisit Perempuan Bekerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat larangan eksplisit yang melarang perempuan untuk bekerja atau berkarier. Ayat-ayat yang sering dijadikan dasar pembatasan peran perempuan, seperti (QS. Al-Ahzab [33]: 33), ditafsirkan secara beragam oleh para mufasir, sehingga tidak melahirkan satu kesimpulan hukum yang bersifat mutlak.

Dengan demikian, fiqh klasik memberikan ruang interpretasi yang cukup luas terkait aktivitas kerja perempuan, termasuk dalam konteks relasinya dengan kewajiban nafkah suami.

Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis temuan penelitian mengenai kewajiban nafkah bagi istri yang bekerja dalam perspektif fiqh klasik, dengan menempatkannya dalam kerangka normatif, historis, dan kontekstual. Analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi pandangan ulama klasik, tetapi juga mengkaji relevansi dan dinamika pemikiran tersebut dalam menghadapi realitas sosial kontemporer, khususnya terkait peran ekonomi perempuan.

1. Nafkah sebagai Kewajiban Normatif dalam Fiqh Klasik

Dalam fiqh klasik, kewajiban nafkah merupakan konsekuensi langsung dari akad pernikahan yang sah. Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama istri menjalankan kewajiban rumah tangga dan tidak melakukan nusyuz (Ibn Qudamah, n.d.; Ibn Rushd, n.d.). Nafkah dipahami mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan standar kelayakan sosial yang berlaku.

Landasan normatif kewajiban nafkah ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, Selain QS. al-Baqarah [2]: 233, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban nafkah dalam konteks relasi keluarga melalui QS. at-Talaq [65]: 6 yang menyatakan bahwa para suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan mereka, serta tidak diperkenankan menyusahkan istri dalam pemenuhannya. Ayat ini memperkuat prinsip bahwa nafkah merupakan kewajiban yang melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam perspektif fiqh klasik, konstruksi ini berangkat dari pembagian peran berbasis fungsi sosial, di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengelola domestik (Al-Qurtubi, n.d.).

Namun, penting dicatat bahwa konstruksi normatif tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat Arab klasik yang bercorak patriarkal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks-teks fiqh klasik perlu disertai dengan analisis konteks historis agar tidak terjebak pada pemaknaan yang bersifat ahistoris.

2. Istri Bekerja dan Konsep Izin Suami: Analisis Perbedaan Pendapat Ulama

Salah satu isu sentral dalam pembahasan nafkah bagi istri yang bekerja adalah persoalan izin suami. Dalam fiqh klasik, khususnya mazhab Hanafi, dinyatakan bahwa apabila seorang istri bekerja tanpa izin suami dan aktivitas tersebut menyebabkan terabaikannya kewajiban rumah tangga, maka hak nafkahnya dapat gugur (Al-Zuhayli, 1996). Sebaliknya, apabila pekerjaan istri dilakukan dengan izin atau kerelaan suami, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada suami.

Pandangan ini menunjukkan bahwa fokus utama ulama klasik bukan semata-mata pada aktivitas bekerja itu sendiri, melainkan pada implikasinya terhadap stabilitas rumah tangga dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan kata lain, bekerja bukanlah sebab gugurnya nafkah secara otomatis, melainkan kondisi yang menyertainya, seperti nusyuz atau pelanggaran terhadap kesepakatan rumah tangga.

Di sisi lain, sebagian ulama fiqh dan mufasir kontemporer menilai bahwa tidak terdapat dalil yang secara eksplisit mensyaratkan izin suami sebagai prasyarat mutlak bagi perempuan untuk bekerja. Nasaruddin Umar (2001) menegaskan

bahwa anggapan tersebut lebih merupakan produk interpretasi sosial-budaya daripada perintah normatif yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Perbedaan pandangan ulama tentang izin suami ini menunjukkan bahwa bekerja bukanlah faktor utama yang menggugurkan nafkah, melainkan kondisi nusyuz yang mungkin menyertainya. Hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang mengkaji secara khusus nafkah dari istri bekerja, yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami tetap berlaku selama istri tidak melanggar hak suami yang sah (Sya'idun, 2019). Oleh karena itu, ketentuan izin suami perlu dibaca secara kontekstual, bukan sebagai hukum yang bersifat absolut dan universal.

3. Aktivitas Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Historis Islam

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik historis pada masa Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran yang lebih dinamis terkait peran ekonomi perempuan. Sejumlah riwayat hadis dan catatan sejarah menunjukkan bahwa perempuan pada masa awal Islam terlibat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga.

Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai saudagar sukses, sementara Zainab binti Jahsy bekerja dalam industri penyamakan kulit, dan Ummu Mubashir mengelola kebun kurma (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.). Fakta-fakta ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan ekonomi bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perspektif historis ini sejalan dengan kesimpulan kajian tematik hadis tentang bekerja dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan kerja sebagai bagian dari kehormatan diri dan kontribusi untuk kemaslahatan umat, tanpa membedakan gender secara diskriminatif (Sya'idun, 2023).

Dengan demikian, pembatasan terhadap aktivitas kerja perempuan yang ditemukan dalam sebagian literatur fiqh klasik perlu dipahami sebagai hasil ijtihad ulama yang dipengaruhi oleh kondisi sosial tertentu, bukan sebagai larangan normatif yang bersifat final. Pendekatan historis ini penting untuk membuka ruang reinterpretasi yang lebih adil dan kontekstual terhadap peran perempuan dalam Islam.

4. Relevansi Fiqh Klasik dalam Konteks Sosial Kontemporer

Dalam konteks masyarakat modern, di mana struktur ekonomi dan sosial mengalami perubahan signifikan, konsep nafkah dalam fiqh klasik menghadapi tantangan baru. Realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan bekerja bukan hanya untuk aktualisasi diri, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam situasi ini, relasi suami-istri cenderung bersifat lebih egaliter dan berbasis kemitraan.

Prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-māl, dapat dijadikan kerangka analitis untuk menilai ulang konsep nafkah dan kerja perempuan. Selama aktivitas kerja istri dilakukan secara halal, bermartabat, dan

tidak merusak tujuan pernikahan, maka tidak ada alasan normatif untuk menafikan hak-haknya, termasuk hak nafkah (Al-Zuhaylī, 1996).

Oleh karena itu, fiqh klasik perlu diposisikan sebagai khazanah intelektual yang kaya, namun terbuka untuk reinterpretasi melalui pendekatan kontekstual dan ijtihad kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan analisis konseptual terhadap sumber-sumber fiqh klasik, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah bagi istri dalam hukum Islam merupakan prinsip normatif yang telah disepakati oleh para ulama sebagai konsekuensi dari akad perkawinan. Fiqh klasik secara umum menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan nafkah istri, dengan landasan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' ulama, serta pertimbangan rasional ('aqli). Prinsip ini dibangun di atas asumsi sosial-historis bahwa istri berada dalam ruang domestik dan tidak dibebani kewajiban ekonomi.

Namun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak bersifat monolitik dalam memandang status istri yang bekerja. Perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fiqh—khususnya terkait izin suami, konsep nusyuz, dan implikasinya terhadap hak nafkah—menunjukkan adanya ruang interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masanya. Temuan ini menegaskan bahwa pandangan fiqh klasik perlu dipahami secara kontekstual, bukan semata-mata normatif-tekstual.

Lebih lanjut, fakta historis yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan publik pada masa Nabi Muhammad saw. memperkuat argumentasi bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk bekerja. Selama aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor nilai-nilai moral dan etika Islam, serta tidak menimbulkan kemudharatan, maka pekerjaan perempuan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar gugurnya hak nafkah. Dengan demikian, anggapan bahwa istri yang bekerja selalu kehilangan hak nafkah tidak sepenuhnya memiliki landasan yang kuat dalam sumber-sumber primer Islam.

Dalam konteks sosial kontemporer, perubahan struktur ekonomi dan relasi keluarga menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konstruksi fiqh klasik mengenai nafkah. Reinterpretasi fiqh dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah membuka ruang bagi pemahaman relasi suami-istri yang lebih adil, proporsional, dan berbasis kemitraan, tanpa menegasikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara tradisi fiqh klasik dan realitas sosial modern dalam merumuskan hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan berkeadilan gender.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai praktik nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer, serta mengkaji lebih lanjut peran ijtihad kolektif ulama dalam merespons dinamika sosial

terkait perempuan bekerja. Hal ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Daftar Referensi

- Agama, K. (2019). *Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Dar Tawq al-Najah.
- al-Hajjaj, M. ibn. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Qurtubi, M. ibn A. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1996). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol 7). Dār al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ibn Kathīr, I. (n.d.). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Jilid 6). Dār Ṭayyibah.
- Ibn Qudamah, A. (n.d.). *Al-Mughni*. Dar al-Manar.
- Ibn Rushd, M. ibn A. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Matba'ah al-Istiqamah.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. (2001). *Islam dan Perempuan*. LKiS.
- Saldana, M. B. M. A. M. H. J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Shofiyati, A., Machali, I., & Santosa, S. (2024). Pendekatan Studi Islam : Macam-Macam Pendekatan Dilengkapi Dengan Konsep Integrasi-Interkoneksi. *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, 16(2), 231–252.
- Sya'idun. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja*. 13(1), 89–104.
- Sya'idun. (2023). *Bekerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Secara Tematik Hadits Nabi Muhammad SAW*. 09(1), 77–92.
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.